



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

2. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
 3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 5. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- ↩ Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- ↳ Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat perencanaan dan penganggaran yang berisi

program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pedapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan tertentu dalam kegiatan tertentu.
12. Standarisasi adalah penetapan standar untuk beberapa kegiatan atau hasil tertentu atau batasan tertentu dalam kegiatan tertentu dengan melakukan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan menerapkan, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara teratur, tertib dan bekerjasama dengan semua Pemangku Kepentingan.
13. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
14. Analisis Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB-Non Fisik adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
15. Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik.
16. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja adalah rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
17. Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
18. Satuan Pengendali Belanja Tetap adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

- 1↳ Satuan Pengedali Belanja Variabel adalah satuan pengukuran volume kegiatan yang menjadi dasar perhitungan belanja variabel agar anggaran rasional, efisien, dan terstandar.
20. Standar Harga Barang dan Jasa adalah harga satuan tertinggi barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.
21. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
23. Bupati adalah Bupati Donggala.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) ASB Non Fisik dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan Standar dalam penilaian kewajaran Belanja Daerah atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu Kegiatan.
- (2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengatur Standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu Kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan ASB Non Fisik dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran Belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

MUATAN ASB NON FISIK

Pasal 3

ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi :

- a. Deskripsi Kegiatan;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan Pengedali Belanja Variabel;
- e. Persamaan Rumus Perhitungan Total Belanja; dan
- f. Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja.

Pasal 4

- (1) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian nama Kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Belanja dari suatu Kegiatan.

Pasal 6

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu Kegiatan dapat berubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu Kegiatan.
- (3) Besarnya nilai Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan batas maksimal untuk setiap Kegiatan.

Pasal 7

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan besarnya perubahan Belanja untuk setiap Kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume Kegiatan.

Pasal 8

- (1) Persamaan Rumus Perhitungan Total Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya Belanja total dari suatu Kegiatan yang termasuk dalam kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan untuk Kegiatan yang termasuk dalam kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total Belanja yang dihasilkan dari Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penggunaan Persamaan Perhitungan Total Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ↳

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan proporsi rincian objek belanja dari suatu Kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Proporsi rincian obyek Belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan besaran maksimal jumlah rupiah dari total Belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian Belanja dari tiap Kegiatan.
- (3) Batasan alokasi rincian obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak boleh diluar dari rincian objek Belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal ↳ ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening Belanja diluar rincian objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
- (3) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek Belanja, dengan syarat jumlah objek Belanja dan induk dari rincian objek Belanja tidak melebihi dari jumlah rupiah yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang

diperkenankan untuk tiap rincian objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jumlah rupiah melebihi dari yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

BAB IV

JENIS ASB NON FISIK

Pasal 11

(1) Jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. ASB Non Fisik 001 - Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop Untuk Masyarakat yang Diadakan Secara Mandiri Di Dalam Kota;
- b. ASB Non Fisik 002 - Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan Secara Mandiri di Dalam Kota;
- c. ASB Non Fisik 003 - Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan Secara Mandiri di Luar Kota;
- d. ASB Non Fisik 004 - Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan Pihak Eksternal Di Dalam Kota;
- e. ASB Non Fisik 005 - Rapat/Koordinasi;
- f. ASB Non Fisik 006 - Event/Perayaan Hari Besar Nasional;
- g. ASB Non Fisik 007 - Penelitian/kajian;
- h. ASB Non Fisik 008 - Pengawasan;
- i. ASB Non Fisik 009 - Media dan Publikasi;
- j. ASB Non Fisik 010 - Penyusunan Peraturan;

- k. ASB Non Fisik 011 - Penganaan Hukum/Perkara/Kejadian Luar Biasa;
- l. ASB Non Fisik 012 - Perencanaan Keuangan Daerah; dan
- m. ASB Non Fisik 013 - Pelaporan Keuangan Daerah.

(2) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERAPAN ASB NON FISIK

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana Kegiatan yang telah ada standar Belanja harus mengacu pada ASB Non Fisik.
- (2) Penyusunan rencana Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan 1 (satu) ASB Non Fisik.
- (3) Apabila Kegiatan yang diterapkan dalam RKPD terdiri dari gabungan beberapa Kegiatan yang diatur dalam standar Belanja dan bukan merupakan 1 (satu) kesatuan proses, dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) ASB Non Fisik setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah belum dapat disesuaikan dalam Analisis Standar Belanja, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran Belanja Kegiatan berdasarkan RKA-SKPD dengan prinsip

efisien, efektif, dan akuntabel.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah RKA-SKPD dicermati kesesuaian rincian Belanja dengan Standar Harga Barang dan Jasa oleh TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA

ANALISA STANDAR BELANJA

A. HASIL PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK (ASB NON FISIK)

Hasil perhitungan Analisis Standar Belanja (ASB) kegiatan non fisik di Kabupaten Donggala disusun dengan menggunakan pendekatan perhitungan biaya yang sistematis dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan mengacu pada dua kategori utama komponen biaya, yaitu Biaya Tetap (*Fixed Cost*) dan Biaya Variabel (*Variable Cost*). Pemisahan dua komponen ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kebutuhan anggaran untuk setiap jenis kegiatan non fisik, dengan mempertimbangkan faktor volume kegiatan dan kondisi geografis wilayah pelaksanaannya.

Tabel 1

Daftar ASB Kegiatan Non-Fisik

No	Nomor ASB	Nama ASB
1	ASB 001	Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop Untuk Masyarakat yang Diadakan Secara Mandiri Di Dalam Kota
2	ASB 002	Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan Secara Mandiri di Dalam Kota
3	ASB 003	Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan Secara Mandiri di Luar Kota
4	ASB 004	Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang

No	Nomor ASB	Nama ASB
		Diadakan Pihak Eksternal Di Dalam Kota
5	ASB 005	Rapat/Koordinasi
6	ASB 006	Event/Perayaan Hari Besar Nasional
7	ASB 007	Penelitian/kajian
↶	ASB 008	Pengawasan
↷	ASB 009	Media dan Publikasi
10	ASB 010	Penyusunan Peraturan
11	ASB 011	Penganan Hukum/Perkara/Kejadian Luar Biasa
12	ASB 012	Perencanaan Keuangan Daerah
13	ASB 013	Pelaporan Keuangan Daerah

1. **ASB 001: Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop Untuk Masyarakat yang Diadakan Secara Mandiri Di Dalam Kota.**

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Diselenggarakan secara mandiri oleh OPD di dalam wilayah kota, aktivitas ini mencakup perencanaan pelatihan, pelibatan peserta dari masyarakat, penyediaan narasumber, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan hasil kegiatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Peserta (orang, Keluarga); hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp11.960.941 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp38.064 Per Peserta (orang, Keluarga), Per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} &\text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \times \text{Cost Driver 1} \times \text{Cost Driver 2}) \\ &= \text{Rp}11.960.940,82 + (\text{Rp}38.063,82 \times \text{Peserta (orang, Keluarga)} \times \text{hari}) \end{aligned}$$

Tabel 2

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 001: Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop Untuk Masyarakat yang

Diadakan Secara Mandiri Di Dalam Kota

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,27%	2,95%	2,95%
2	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,40%	4,43%	4,43%
3	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2,43%	9,98%	0,40%
4	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3,02%	12,23%	0,26%
5	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,56%	7,56%	0,05%
6	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,98%	12,50%	0,17%
7	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,25%	0,89%	0,02%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
↶	510201010038	Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	0,01%	0,05%	0,05%
↷	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32,84%	100%	0,65%
10	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,45%	15,91%	15,91%
11	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10,13%	44,71%	0,13%
12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4,19%	45,06%	1,08%
13	510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,49%	2,25%	0,92%
14	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,01%	0,04%	0,04%
15	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,02%	0,09%	0,09%
16	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00%	0,02%	0,00%
17	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,01%	0,04%	0,04%
18	510202010047	Belanja Jasa	0,17%	1,88%	1,88%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		Penyelenggaraan Acara			
19	510202010049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,05%	0,17%	0,16%
20	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,10%	0,67%	0,45%
21	510202010060	Belanja Tagihan Air	0,01%	0,07%	0,07%
22	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	0,05%	0,24%	0,01%
23	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,51%	3,93%	1,70%
24	510202040118	Belanja Sewa Mebel	0,18%	1,69%	0,00%
25	510202040123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,13%	1,45%	1,45%
26	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,60%	6,59%	6,59%
27	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,02%	6,81%	0,03%
28	510202120002	Belanja Sosialisasi	1,07%	5,89%	5,89%
29	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,86%	49,96%	6,10%
30	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,10%	80,00%	1,46%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
31	510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,75%	30,26%	30,26%
32	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00%	0,00%	0,00%
33	510205010002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	4,34%	25,11%	0,59%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
<i>Peserta (Orang, Keluarga)</i>	15	150	68
<i>hari</i>	1	45	16

2. ASB 002: Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan Secara Mandiri di Dalam Kota.

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan teknis atau non-teknis yang diselenggarakan secara mandiri oleh OPD di dalam wilayah kota. Aktivitas mencakup perencanaan, pelaksanaan, penyediaan narasumber, serta penyusunan laporan hasil pelatihan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Peserta (Orang); hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp16.075.428,20 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp72.069,05 Per Peserta (Orang), Per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Cost Driver 1 x Cost Driver 2)

= Rp16.075.428,20 + (Rp72.069,05 x Peserta (Orang) x hari).

Tabel 3

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 002: Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan

Secara Mandiri di Dalam Kota

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10,44%	36,10%	0,97%
2	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,15%	3,80%	0,12%
3	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,78%	23,31%	0,28%
4	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,07%	0,16%	0,06%
5	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,47%	11,00%	0,00%
6	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	9,01%	20,12%	7,63%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		Acara, dan Panitia			
7	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9,54%	43,52%	1,67%
↵	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,19%	0,97%	0,97%
↳	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	0,04%	0,19%	0,19%
10	510202010071	Belanja Lembur	18,94%	89,88%	1,41%
11	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,63%	4,22%	3,96%
12	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,05%	21,09%	7,43%
13	510201040120		0,51%	2,53%	2,53%
14	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,23%	61,37%	8,30%
15	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1,56%	7,82%	7,82%
16	510201010053	Belanja Makanan dan	2,00%	8,30%	1,71%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		Minuman Jamuan Tamu			
17	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2,06%	10,29%	10,29%
18	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00%	0,00%	0,00%
19	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,69%	3,43%	3,43%
20	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,05%	0,23%	0,23%
21	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	0,01%	0,06%	0,06%
22	510202050030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1,26%	6,29%	6,29%
23	510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,14%	5,70%	5,70%
24	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,19%	0,97%	0,97%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
<i>Peserta (orang)</i>	16	140	62
<i>hari</i>	2	6	4

- 3. ASB 003: Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan Secara Mandiri di Luar Kota.**
- Deskripsi**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan atau workshop yang diselenggarakan secara mandiri oleh OPD di luar wilayah kota. Aktivitas mencakup perencanaan, perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan hasil pelatihan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Peserta (orang); hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp40.108.189,25 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp60.631,14 Per Orang, Per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \times \text{Cost Driver 1} \times \text{Cost Driver 2})$$
$$= \text{Rp40.108.189,25} + (\text{Rp60.631,14} \times \text{Orang} \times \text{hari})$$

Tabel 4

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 003: Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan Secara Mandiri di Luar Kota

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,48%	7,75%	0,31%
2	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,23%	0,50%	0,04%
3	510201010026	Belanja Alat/Bahan	0,59%	1,62%	0,00%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
4	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,69%	1,67%	0,03%
5	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,19%	21,17%	0,06%
6	510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	20,19%	53,31%	1,12%
7	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,01%	20,20%	0,24%
↶	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,97%	13,54%	5,82%
↷	510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,55%	12,31%	0,50%
10	510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,20%	25,72%	0,00%
11	510601010001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang	0,00%	0,00%	0,00%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		Direncanakan kepada Individu			
12	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,79%	40,61%	0,52%
13	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,47%	7,66%	2,22%
14	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawab n Pengelola Keuangan	2,50%	10,00%	10,00%
15	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,16%	0,66%	0,66%
16	510205010002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,04%	0,15%	0,00%
17	510201010012	Belanja Bahan- Bahan Lainnya	1,22%	4,89%	4,89%
18	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,15%	0,59%	0,59%
19	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,23%	4,92%	4,92%
20	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,71%	6,83%	6,83%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
21	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,23%	0,94%	0,94%
22	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,52%	2,07%	2,07%
23	510202120002	Belanja Sosialisasi	11,24%	44,96%	44,96%
24	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,64%	2,56%	2,56%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
<i>Peserta (orang)</i>	10	120	60
<i>hari</i>	2	6	4

4. ASB 004: Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan Pihak Eksternal Di Dalam Kota.

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh pihak ketiga di dalam wilayah kota. Kegiatan meliputi pendaftaran peserta, koordinasi dengan penyelenggara, keikutsertaan dalam pelatihan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Peserta (orang); hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp2.604.720,36 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp1.750.699,27 Per Orang, Per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Cost Driver 1 x Cost Driver 2)

= Rp2.604.720,36 + (Rp1.750.699,27 x Orang x hari)

Tabel 5

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 004: Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop untuk ASN yang Diadakan

Pihak Eksternal Di Dalam Kota

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48,96%	100%	3,91%
2	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	12,06%	19,53%	2,34%
3	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33,33%	100%	100%
4	510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5,32%	15,95%	15,95%
5	510202120004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,34%	1,01%	1,01%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
------------	---------	----------	-----------

<i>Peserta (orang)</i>	5	100	36
<i>hari</i>	1	5	3

5. ASB 005: Rapat/Koordinasi.

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran komunikasi, pengambilan keputusan, dan sinkronisasi program antarunit atau antarinstansi. Aktivitas ini mencakup pelaksanaan rapat internal maupun eksternal, penyusunan materi rapat, notulensi, dan tindak lanjut hasil koordinasi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Orang; hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp10.875.000,00

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp1.825.000,00 Per Orang, Per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \times \text{Cost Driver 1} \times \text{Cost Driver 2})$$
$$= \text{Rp10.875.000,00} + (\text{Rp1.825.000,00} \times \text{Orang} \times \text{hari})$$

Tabel 6

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 005: Rapat/Koordinasi

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00%	0,00%	0,00%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
2	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00%	0,00%	0,00%
3	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00%	0,00%	0,00%
4	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00%	0,00%	0,00%
5	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	50,00%	100%	100%
6	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,00%	100%	100%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
<i>Peserta (orang, Keluarga)</i>	1	100	5
<i>hari</i>	2	5	4

6. ASB 006: Event/Perayaan Hari Besar Nasional.

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati hari-hari besar nasional yang bersifat kenegaraan atau keagamaan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sejarah, budaya, dan persatuan bangsa. Kegiatan meliputi persiapan acara, pelaksanaan upacara atau perayaan, serta dokumentasi kegiatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Peserta (orang); hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp38.128.161,70 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp11.290,51 Per Orang, Per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Cost Driver 1 x Cost Driver 2)

= Rp38.128.161,70 + (Rp11.290,51 x Orang x hari)

Tabel 7

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 006: Event/Perayaan Hari Besar Nasional

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan	0,31%	0,63%	0,63%
2	510201010004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	26,44%	100%	0,58%
3	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,69%	2,18%	0,23%
4	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	0,36%	0,93%	0,20%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		Cover			
5	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,58%	1,16%	0,20%
6	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,31%	1,02%	0,12%
7	510201010038	Belanja Obat- Obatan-Obat- Obatan Lainnya	0,54%	1,54%	0,29%
↶	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,46%	1,02%	0,30%
↷	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,93%	2,26%	1,47%
10	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,60%	24,47%	16,96%
11	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,48%	1,30%	0,63%
12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,19%	0,39%	0,36%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
13	510202010038	Belanja Jasa Tata Rias	0,43%	0,95%	0,75%
14	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,04%	0,08%	0,08%
15	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,74%	7,99%	6,95%
16	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,95%	57,34%	2,90%
17	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,28%	100%	4,26%
18	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,67%	6,70%	6,70%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
<i>Peserta (orang)</i>	51	170	82
<i>hari</i>	2	25	20

7. ASB 007: Penelitian/kajian.

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dasar analitis dan

rekomendasi kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, aktivitas ini mencakup pengumpulan data, studi literatur, survei lapangan, analisis tematik, hingga penyusunan laporan hasil penelitian atau kajian.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Sampel.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp70.161.649,82 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp898.665,12 Per sampel

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Cost Driver 1)

= Rp70.161.649,82 + (Rp898.665,12 x sampel)

Tabel ↵

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 007: Penelitian/kajian

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00%	0,00%	0,00%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
2	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,26%	40,13%	16,41%
3	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,61%	66,06%	6,29%
4	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,86%	100%	10,10%
5	510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,56%	100%	100%
6	510202090014	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	31,14%	100%	71,32%
7	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,80%	68,66%	0,02%
↶	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,32%	50,00%	9,78%
↷	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,04%	45,00%	9,78%
10	510201010027	Belanja Alat/Bahan	0,28%	5,00%	5,00%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			
11	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,13%	38,43%	38,43%
12	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
Sampel	1	150	75

↩ **ASB 008: Pengawasan.**

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan, standar, dan sasaran yang telah ditetapkan. Aktivitas meliputi pemantauan, pemeriksaan, evaluasi lapangan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Frekuensi (kali).

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp62.574.739,76 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp5.710.950,97 Per Frekuensi (kali)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Cost Driver 1)

= Rp62.574.739,76 + (Rp5.710.950,97 x Frekuensi (kali))

Tabel ↪

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 008: Pengawasan

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25,00%	100%	100%
2	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,34%	100%	0,00%
3	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,59%	100%	36,36%
4	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,35%	2,84%	2,84%
5	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,70%	5,64%	5,64%
6	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan	0,04%	0,34%	0,34%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		Bermotor Penumpang			
7	510202120002	Belanja Sosialisasi	7,05%	56,36%	56,36%
↶	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	1,93%	15,41%	15,41%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
<i>Frekuensi (kali)</i>	1	35	17

↶ **ASB 009: Media dan Publikasi.**

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyebaran informasi program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat. Aktivitas mencakup produksi materi publikasi, pengelolaan media sosial dan website, penerbitan media cetak, serta penyusunan laporan kegiatan publikasi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Promosi.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp9.937.202,17 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp3.168.108,91 Per Promosi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} &\text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \times \text{Cost Driver 1}) \\ &= \text{Rp9.937.202,17} + (\text{Rp3.168.108,91} \times \text{Promosi}) \end{aligned}$$

Tabel 10

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 009: Media dan Publikasi

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,12%	50,00%	0,19%
2	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8,69%	50,00%	0,19%
3	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18,68%	100%	35,35%
4	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,83%	66,67%	1,89%
5	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11,53%	94,38%	0,00%
6	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	36,71%	99,56%	7,69%
7	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	0,43%	3,57%	0,77%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		Kantor-Benda Pos			
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
Promosi	1	16	↶

10. ASB 010: Penyusunan Peraturan.

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan daerah, baik berupa perda, perkara, maupun regulasi teknis lainnya. Proses kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan regulasi, penyusunan naskah akademik dan/atau draf peraturan, konsultasi publik, serta harmonisasi dan finalisasi dokumen.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Peraturan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp7.239.532,91 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp390.816,58 Per Peraturan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned}
 &\text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \times \text{Cost Driver 1}) \\
 &= \text{Rp7.239.532,91} + (\text{Rp390.816,58} \times \text{Peraturan})
 \end{aligned}$$

Tabel 11

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 010: Penyusunan Peraturan

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	60,49%	100%	0,21%
2	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,45%	7,07%	0,28%
3	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3,08%	4,24%	0,18%
4	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,66%	1,97%	1,97%
5	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33,33%	100 %	100%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
Peraturan	1	35	17

11. ASB 011: Penanganan Hukum/Perkara/Kejadian Luar Biasa.

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan respons hukum dan administratif terhadap permasalahan hukum, perkara litigasi/nonlitigasi, serta kejadian luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Aktivitas meliputi pendampingan hukum, penyusunan dokumen hukum, koordinasi antarinstansi, dan pelaporan penanganan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Kasus, Perkara, Laporan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp5.013.169,72 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp10.850.652,27 Per Kasus, Perkara, Laporan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Cost Driver 1)

= Rp5.013.169,72 + (Rp10.850.652,27 x Kasus, Perkara, Laporan)

Tabel 12

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 011: Penanganan Hukum/Perkara/Kejadian Luar Biasa

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	7,89%	23,67%	23,67%
2	510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,78%	28,72%	23,94%
3	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59,80%	100%	0,06%
4	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,69%	5,20%	1,68%
5	510202010004	Honorarium Tim	6,82%	29,42%	11,51%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
6	510202010005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9,02%	28,49%	25,64%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
Kasus, Perkara, Laporan	1	10	5

12. ASB 012: Perencanaan Keuangan Daerah.

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan keuangan dan anggaran daerah secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aktivitas mencakup penyusunan KUA-PPAS, RKA-SKPD, RKPD, serta dokumen pendukung lainnya sebagai dasar dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Unit Kerja.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp32.519.477,20 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp251.763,65 Per Unit Kerja

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \times \text{Cost Driver 1})$$

$$= \text{Rp}32.519.477,20 + (\text{Rp}251.763,65 \times \text{Unit Kerja})$$

Tabel 13

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 012: Perencanaan Keuangan Daerah

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,59%	42,88%	0,00%
2	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,00%	100%	0,48%
3	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawab n Pengelola Keuangan	1,55%	15,03%	1,82%
4	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,19%	2,82%	1,30%
5	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,16%	100%	0,00%
6	510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00%	0,00%	0,00%
7	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	10,96%	97,79%	0,01%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
↶	510201010025	Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16,05%	100%	0,01%
↷	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,55%	21,43%	0,00%
10	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,80%	42,11%	0,01%
11	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,13%	100%	0,32%
12	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,01%	0,23%	0,15%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
Unit Kerja	1	100	50

13. ASB 013: Pelaporan Keuangan Daerah.
 Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan daerah secara tepat, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aktivitas mencakup penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta laporan kinerja keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Unit Kerja.

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

Rp11.909.661,19 Per Aktivitas

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*):

Rp2.784.033,89 Per Unit Kerja

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + (Belanja Variabel x Cost Driver 1)

= Rp11.909.661,19 + (Rp2.784.033,89 x Unit Kerja)

Tabel 14

Batasan Alokasi Objek Belanja

ASB 013: Pelaporan Keuangan Daerah

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
1	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19,41%	62,03%	0,59%
2	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16,06%	100%	0,05%
3	510201010052	Belanja Makanan	13,91%	37,97%	0,07%

No	Kode Belanja	Rekening Belanja	% Alokasi	% Batas Atas	% Batas Bawah
		dan Minuman Rapat			
4	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,07%	62,11%	0,57%
5	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,57%	9,99%	0,00%
6	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,43%	9,07%	0,03%
7	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,25%	39,65%	0,36%
↶	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,01%	5,05%	0,00%
↷	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,46%	1,15%	1,04%
10	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawab n Pengelola Keuangan	7,83%	36,55%	7,29%
TOTAL			100%		

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Minimal	Maksimal	Rata-Rata
------------	---------	----------	-----------

Unit Kerja	1	12	6
------------	---	----	---

B. Petunjuk Penggunaan Model ASB Non Fisik

Model ASB yang telah dibuat dapat membantu dalam menentukan Total Belanja suatu rencana kegiatan. Penggunaan Model ASB dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam menggunakan model ASB adalah sebagai berikut:

1. Misalkan akan dilakukan kegiatan **Pengawasan Kinerja Pegawai** oleh Bagian Organisasi dengan frekuensi pelaksanaan sebanyak **10 kali** dalam satu tahun. Dalam hal ini, **10 kali** merupakan **cost driver** yang digunakan.
2. Temukan ASB Non Fisik yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan disusun. Berdasarkan deskripsi setiap ASB Non Fisik, dapat diketahui bahwa kegiatan yang akan disusun sesuai dengan deskripsi **ASB-08**. Maka kegiatan yang akan disusun tersebut termasuk dalam **ASB-08**, yaitu **Pengawasan**.
3. Setelah menentukan ASB Non Fisik yang sesuai, lihat rentang jumlah *cost driver* yang digunakan. Minimum frekuensi kegiatan pengawasan adalah **1 kali**, sedangkan nilai maksimumnya adalah **35 kali**. Kemudian dapat ditentukan maksimum total belanja untuk kegiatan tersebut. Model regresi pada ASB-08 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Belanja} &= \text{Rp } 62.574.739,76 + (\text{Rp } 5.710.950,97 \times \text{Jumlah Frekuensi}) \\ &= \text{Rp } 62.574.739,76 + (\text{Rp } 5.710.950,97 \times 10) \\ &= \text{Rp } 62.574.739,76 + \text{Rp } 57.109.509,70 \\ &= \text{Rp } 119.684.249,46 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa maksimum total belanja untuk kegiatan tersebut sebesar **Rp 119.684.249,46**.

Alokasi objek belanja dapat diketahui dari total belanja dengan menggunakan persentase alokasi rata-rata untuk setiap objek belanja.

4. Alokasikan Total Belanja tersebut ke komponen belanja yang sesuai dengan persentase yang telah ditentukan yaitu:

Objek Belanja	Alokasi (%)	Jumlah Belanja
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25,00%	29.921.062,37
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,34%	51.866.150,16
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,59%	25.840.917,50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,35%	424.418,88
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,70%	843.216,31
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,04%	51.529,89
Belanja Sosialisasi	7,05%	8.432.163,12
	100%	119.684.249,46

5. Pindahkan hasil no 4 di atas ke Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

